



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 36

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 48 TAHUN 2010**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA LURAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada kelurahan, perlu adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Lurah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Lurah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan di Daerah.
5. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Lurah adalah dalam rangka optimalisasi potensi aparatur kelurahan melalui pemberian kewenangan yang lebih konkrit sehingga dapat membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan.

Pasal 3

Tujuan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Lurah adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kelurahan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kelurahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada Lurah meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan;

- b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Pemuda dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Perindustrian;

- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

Pasal 5

Rincian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati yang dilimpahkan kepada Lurah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi kelurahan;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - d. memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; dan
 - e. menyediakan buku administrasi kelurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 36 SERIE**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 48 TAHUN 2010**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA LURAH**

A. Urusan Wajib

1. Urusan Bidang Pendidikan :
 - a. Pengembangan dan peningkatan pendidikan masyarakat di wilayah kelurahan;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Fasilitasi kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di wilayah kelurahan; dan
 - d. Pemantauan Jam Belajar Masyarakat.
2. Urusan Bidang Kesehatan :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi penyuluhan kesehatan masyarakat di wilayah kelurahan;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kelurahan;
 - c. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan dan pemberantasan penyakit di wilayah kelurahan;
 - d. Fasilitasi dan koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat di wilayah kelurahan; pemantauan praktek pengobatan tradisional; dan
 - e. Pemasarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
3. Urusan Bidang Lingkungan Hidup :
 - a. Pemantauan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Pemantauan sumberdaya alam; dan
 - c. Pemantauan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Urusan Bidang Pekerjaan Umum :
 - a. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah kelurahan;

- b. Pemantauan dan pengawasan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara di wilayah kelurahan; dan
 - c. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kelurahan.
5. Urusan Bidang Penataan Ruang :
Pemantauan penggunaan tata ruang.
 6. Urusan Bidang Perencanaan :
Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di wilayah kelurahan.
 7. Urusan Bidang Perumahan :
Koordinasi kegiatan bidang perumahan.
 8. Urusan Bidang Pemuda dan Olahraga :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan di wilayah kelurahan; dan
 - b. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan kegiatan bidang keolahragaan di wilayah kelurahan.
 9. Urusan Bidang Penanaman Modal :
Koordinasi urusan bidang penanaman modal di wilayah kelurahan.
 10. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah kelurahan;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran dan fungsi koperasi di wilayah kelurahan; dan
 - c. Penanganan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Binangun sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan.
 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil :
 - a. Pemberian rekomendasi permohonan, pendaftaran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di wilayah kelurahan;
 - b. Pemberian rekomendasi permohonan serta pendaftaran perpindahan/kedatangan dan/atau Kartu Identitas Penduduk Musiman di wilayah kelurahan;
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian di wilayah kelurahan;
 - d. Penerbitan surat-surat kelengkapan pernikahan di wilayah kelurahan;

- e. Pemberian rekomendasi permohonan dispensasi pernikahan dan surat-surat kelengkapan perceraian di wilayah kelurahan;
 - f. Pemberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan Kependudukan di wilayah kelurahan;
 - g. Pengelolaan data penduduk di wilayah kelurahan; dan
 - h. Pemberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan Permohonan Akta Catatan Sipil di wilayah kelurahan.
12. Urusan Bidang Ketenagakerjaan :
 - a. Inventarisasi dan informasi data tenaga kerja; dan
 - b. Informasi lowongan kerja.
 13. Urusan Bidang Ketahanan Pangan :
 - a. Monitoring dan evaluasi ketahanan pangan; dan
 - b. Koordinasi masalah ketahanan pangan.
 14. Urusan Bidang Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak :
 - a. Fasilitasi sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang kesejahteraan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan di wilayah kelurahan; dan
 - c. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Pengarusutamaan Gender (PUG).
 15. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB dan KS):
 - a. Fasilitasi pengembangan program KB dan KS di wilayah kelurahan; dan
 - b. Fasilitasi dan koordinasi peran serta masyarakat dalam bidang KB dan KS.
 16. Urusan Bidang Perhubungan :
 - a. Pemantauan dan pengawasan rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelaporan keadaan di wilayah kelurahan;
 - b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penutupan jalan tertentu di wilayah kelurahan;
 - c. Pemantauan dan pengawasan terhadap ketentuan jalur lalu lintas di wilayah kelurahan; dan
 - d. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan penyelenggaraan parkir tidak tetap di wilayah kelurahan.

17. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika :
Koordinasi kegiatan bidang komunikasi dan informatika.
18. Urusan Bidang Pertanahan :
 - a. Inventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan; dan
 - b. Legalisasi surat-surat yang berkaitan dengan pewarisan dan atau surat pernyataan pemilikan hak atas tanah di wilayah kelurahan.
19. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial politik di wilayah kelurahan;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan kesatuan dan persatuan bangsa di wilayah kelurahan;
 - c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - d. Koordinasi penanggulangan bencana di wilayah kelurahan;
 - e. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Linmas di wilayah kelurahan; dan
 - f. Pelaksanaan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kelurahan.
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian :
 - a. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
 - b. Pemberdayaan lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah kelurahan;
 - c. Pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur di lingkungan kelurahan;
 - d. Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kelurahan;
 - e. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kelurahan;
 - f. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum dan perundang-undangan di wilayah kelurahan;
 - g. Fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum di wilayah kelurahan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan kelurahan; dan
 - i. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian.

21. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
Fasilitasi dan koordinasi urusan bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
22. Urusan Bidang Sosial :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanganan terhadap penyandang permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan; dan
 - b. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan lanjut usia.
23. Urusan Bidang Kebudayaan :
Fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengembangan kebudayaan di wilayah kelurahan.
24. Urusan Bidang Statistik :
Inventarisasi, pengolahan serta informasi data statistik kelurahan.
25. Urusan Bidang Kearsipan :
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan kearsipan.
26. Urusan Bidang Perpustakaan :
 - a. Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan desa dan masyarakat; dan
 - b. Pembinaan peningkatan minat baca.

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan :
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Urusan Bidang Pertanian :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pertanian dan peternakan; dan
 - b. Pembinaan peningkatan defersifikasi pertanian.
3. Urusan Bidang Kehutanan :
Fasilitasi dan koordinasi pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
4. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
5. Urusan Bidang Kepariwisata :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kepariwisataan di wilayah kelurahan; dan

- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan kepariwisataan di wilayah kelurahan.
- 6. Urusan Bidang Perindustrian :
Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan perindustrian di wilayah kelurahan.
- 7. Urusan Bidang Perdagangan :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang perdagangan; dan
 - b. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di wilayah kelurahan.
- 8. Urusan Bidang Ketransmigrasian :
Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang ketransmigrasian.

Wates, 1 Oktober 2010
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO